



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR PU.03.01/KEP.702-PUTR/2022
TENTANG
FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka perlu membentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327)
sebagaimana 3

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Forum Penataan Ruang Kabupaten dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

A. Perencanaan Tata Ruang, meliputi :

1. Memberikan 4

1. Memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang yang diakibatkan oleh :
 - a. perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan Kabupaten/Kota di sekitarnya.
2. Memberikan pertimbangan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten; dan
3. Memberikan pertimbangan pelibatan peran masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten melalui pelaksanaan penjangkaran opini publik, forum diskusi dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah kabupaten.

B. Pemanfaatan Ruang, meliputi :

1. Memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di kabupaten dalam hal diperlukan;
2. Memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
3. Melakukan kajian dalam rangka penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
4. Melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
5. Menyampaikan 5

5. Menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Bupati.

C. Pengendalian Pemanfaatan Ruang, meliputi :

1. Memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten;
2. Memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antarinstansi Pemerintah dalam 1 (satu) Kabupaten; dan
3. Memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

KETIGA : Uraian Tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka dan sumber pembiayaan lainnya yang sah.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 650/Kep.192-PUTR/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada Tanggal 12 Agustus 2022



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : PU.03.01/KEP.702-PUTR/2022

TANGGAL : 12 AGUSTUS 2022

TENTANG : FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN

SUSUNAN DAN PERSONALIA FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN

- Penanggungjawab : 1. Bupati Majalengka.
2. Wakil Bupati Majalengka.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
- Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan
Perikanan Kabupaten Majalengka;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Majalengka;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Majalengka;
6. Ir. F. Ermaula Aseseang, M.T. (Ikatan Ahli
Perencanaan Indonesia - IAP atau Asosiasi Profesi
Perencanaan Wilayah dan Kota);
7. Dr. Eng. Puspita Dirgahayani, S.T., M.Eng
(Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia - ASPI
atau Asosiasi Akademisi Perencanaan Wilayah
dan Kota);
8. Tokoh Masyarakat Setempat.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : PU.03.01/KEP.702-PUTR/2022

TANGGAL : 12 AGUSTUS 2022

TENTANG : FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN

URAIAN TUGAS FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN

A. Penanggungjawab

1. Bertanggung Jawab atas Penataan Ruang Kabupaten Majalengka;
2. Mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan;
3. Mengintegrasikan berbagai kepentingan sebagaimana dimaksud dalam point 2 (dua) yang dilakukan melalui Koordinasi antar Perangkat Daerah dan antar tingkat Pemerintahan;
4. Melaporkan Pelaksanaan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

B. Ketua

1. Merumuskan bahan kebijakan umum untuk kelancaran pelaksanaan Forum Penataan Ruang Kabupaten Majalengka;
2. Memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan dan mengendalikan Forum Penataan Ruang Kabupaten Majalengka;
3. Merumuskan dan menyiapkan laporan pelaksanaan Tugas Forum Penataan Ruang Kabupaten Majalengka.

C. Wakil Ketua

1. Membantu Ketua dalam merumuskan bahan kebijakan umum untuk kelancaran pelaksanaan Forum Penataan Ruang Kabupaten Majalengka;
2. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan dan mengendalikan pelaksanaan Forum Penataan Ruang Kabupaten Majalengka;
3. Mewakili Ketua jika berhalangan hadir.

D. Sekretaris 9

D. Sekretaris

1. Membantu Ketua dan/atau Wakil Ketua dalam penyusunan bahan kebijakan untuk pelaksanaan Forum Penataan Ruang Kabupaten Majalengka;
2. Menyiapkan dan mengkompilasi bahan-bahan untuk pelaksanaan Forum Penataan Ruang Kabupaten Majalengka;
3. Melaksanakan layanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Forum Penataan Ruang Kabupaten Majalengka;
4. Menyiapkan kelengkapan dokumen untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Forum Penataan Ruang Kabupaten Majalengka;
5. Melaksanakan tugas lain terkait Penataan Ruang yang diberikan oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua;
6. Mewakili Ketua jika berhalangan hadir.

E. Anggota

1. Membantu Menyusun Program Kerja Forum Penataan Ruang Kabupaten Majalengka;
2. Membantu dan Memfasilitasi Pelaksanaan Forum Penataan Ruang Kabupaten Majalengka;
3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Koordinasi Forum Penataan Ruang Kabupaten Majalengka;
4. Mempersiapkan Bahan-Bahan, Sarana dan Prasarana untuk Kegiatan Forum Penataan Ruang Kabupaten Majalengka;
5. Melaksanakan Tugas Lain terkait Penataan Ruang yang diberikan oleh Ketua.

The seal is circular with a purple border. Inside the border, the words "BUPATI" are at the top and "MAJALENGKA" is at the bottom, separated by two stars. In the center is the Garuda Pancasila emblem.
BUPATI MAJALENGKA,

KARNA SOBAHI